

PENGANTAR QAWA`ID AL-TAFSIR

Syamsuri

Jurusan Bahasa Arab

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Alamat: BTN Zarindah Kabupaten Gowa

Abstrak

Kaidah-kaidah tafsir adalah patokan umum bagi para pengkaji al-Qur'an untuk memahami pesan-pesan kitab suci Alquran dan dapat membantunya memahami al-Qur'an lebih cepat dan tepat dari pada orang yang tidak memahami Qawaid al-Tafsir.

Keywords

Qawa`id dan Tafsir

A. Latar Belakang

Dalam sebuah seminar tentang "Metode Pengajaran Tafsir pada Perguruan Tinggi Agama" di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 30 Juni 1991, pemakalah (Drs. H. Jalaluddin Rahmat, M.Sc. & Dr. H. M. Quraish Shihab) mengemukakan kelemahan-kelemahan pengajaran tafsir dewasa ini.

Kelemahan-kelemahan tersebut di antaranya, metode pengajaran selama ini hanya mengantarkan peserta didik untuk menguasai produk-produk tafsir, bukan ilmunya.¹ Itupun terbatas pada kitab tafsir yang dipilih, dan dibatasi lagi pada materi ayat-ayat yang dipilih dalam silabus. Kalau dihitung ayat-ayat yang dikaji tiap semester tidak lebih dari 40 ayat. Dengan demikian, seorang mahasiswa selama kuliah hanya mempelajari kurang lebih 10% dari ayat-ayat Alquran.² Itupun belum tentu dapat dicerna dengan baik oleh para mahasiswa.

Oleh karena itu, Quraish Shihab mengajak para peminat studi Alquran di lembaga-lembaga pendidikan (pesantren dan perguruan tinggi agama) untuk meninjau ulang penekanan dalam mengajarkan Alquran³, yaitu dengan menekankan pada kaidah-kaidah Tafsir. Dengan penguasaan kaidah-kaidah tafsir tersebut seorang peminat studi Alquran akan memperoleh bimbingan melalui kaidah-kaidah tersebut saat menemukannya pada ayat-ayat yang sejenis walau tidak dipelajari dikelas.

Masih banyak peminat studi Alquran yang belum memahami dengan baik apa yang dimaksud dengan kaidah-kaidah tafsir, karena buku-buku tentang hal tersebut masih cukup langka apalagi yang berbahasa Indonesia.

Semoga makalah singkat ini dapat mengantarkan pembacanya untuk sedikit memahami tentang kaidah-kaidah tafsir. Masalah yang akan dibahas antara lain Apa yang dimaksud dengan kaidah-kaidah tafsir.

B. Pengertian Qawa`id Al-Tafsir

Qawa`id adalah bentuk jamak dari *Qa`idah* yang diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi "*kaidah*" dengan makna: rumusan asas yang menjadi hukum; aturan yang sudah pasti; patokan; dalil (dalam matematika).⁴ Dalam bahasa Arab makna Qaidah adalah: peraturan, prinsip, dasar, asas, pondasi, model, pola, mode.⁵

Khalid bin Usman al-Sabt, seorang ulama kontemporer mendefinisikan kaidah sebagai:

حكم كلي يتعرف به علي أحكام جزئياته⁶

Tafsir secara etimologi bermakna; menyingkap/membuka dan penjelasan mengeluarkan sesuatu dari tempat tersembunyi/samar ke tempat yang jelas/terang.⁷ Definisi tersebut menegaskan bahwa kaidah mencakup semua bagian-bagiannya.

Maka kaidah tafsir didefinisikan sebagai “Ketentuan umum yang membantu seorang penafsir untuk menarik makna atau pesan-pesan al-Qur’an”.⁸

Namun dalam kenyataan sering ditemukan bagian yang menyimpang dari kaidah umum itu. Ada ulama yang menyatakan ketika melihat kenyataan tersebut bahwa memang demikian sifat kaidah, terutama dalam hal-hal yang bersifat teoritis. Maksudnya, walaupun rumusan definisi “kaidah” mengandung makna bahwa ia mencakup segala rinciannya, namun secara substansial sejak awal para perumus tidak memaksudkan dari kata *kully*/ umum mencakup segala sesuatu tanpa kecuali.

Para pakar bahasa sering menyebut bahwa apa yang tidak tercakup dalam kaidah disebut *Syadz*. Tapi dalam kaidah tafsir hal tersebut tidak berlaku, karena objeknya adalah Alqur’an. Tidak mungkin kita menyatakan suatu ayat/surah dalam Alqur’an salah hanya karena tidak sesuai dengan kaidah yang ada. Apalagi kaidah disusun oleh para perumus (ulama) jauh setelah Alquran diturunkan. Kalau ada ayat yang kelihatannya menyimpang dari kaidah, itu karena kelemahan perumus dalam merumuskan, atau karena kasusnya sangat jarang terjadi, atau karena ada pertimbangan-pertimbangan makna yang mendorong dipilihnya sesuatu yang dinilai menyimpang tersebut. Sebagai contoh:

1. Kaidah bahasa Arab dalam kaitannya dengan firman Allah QS. Al-A’raf (7); 56

..... إن رحمة الله قريب من المحسنين

Kalau mengikuti kaidah kebahasaan maka kata *قريب* seharusnya *قريبة* karena ia sifat dari kata *رحمة*,⁹ sebab menurut kaidah “sifat harus mengikuti keadaan *maushufnya* (yang disifatinya)”. Bila yang disifati *mufrad*, *mutsana*, *jamak*, *muzakkar*, atau *muannats*, maka sifatnya pun demikian.

Para ahli tafsir berusaha keras untuk mencari jawaban atas “penyimpangan” tersebut karena tidak mungkin ayatnya yang salah. Salah satu jawaban yang terbaik dalam kasus ayat di atas adalah pertimbangan makna; yaitu jika ayat di atas menggunakan kata *قريب* maka yang dekat kepada *al-Muhsinin* hanyalah rahmat Allah, padahal ayat ini “*agaknyanya bermaksud*” menjelaskan bahwa Allah dengan segala anugerah-Nya dekat kepada *al-Muhsinin*, bukan hanya rahmat-Nya.¹⁰

2. Kaidah bahasa Arab yang diadopsi oleh tafsir yang menyatakan :

“Pengulangan kata yang sama dalam satu redaksi, bila ia berbentuk *makrifah* (definite) maka kata yang pertama sama kandungannya maknanya dengan kata yang kedua; sedangkan bila ia berbentuk *nakirah* (indefinite) maka kandungan makna kata yang kedua berbeda dengan yang pertama”. Kaidah ini sering diterapkan dalam firman Allah QS. Al-Insyirah (94); 5-6 :

فان مع العسر يسرا. ان مع العسر يسرا.

Terjemahnya :

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”.

Kata *al-`Ushr* (kesulitan) berbentuk makrifah ditemukan dua kali, masing-masing pada ayat 5 dan 6. Ini berarti keduanya mengandung makna yang sama. Sedangkan kata *yusra* (kemudahan) berbentuk nakirah ditemukan dua kali juga sama dengan kata *al-`Ushr*. Dari sini dapat dipahami bahwa setiap ada satu kesulitan dapat ditemukan minimal dua kemudahan.

Tetapi kaidah ini agak “bermasalah” ketika akan diterapkan pada QS al-Zukhruf (43): 84 yang menyatakan :

وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله وهو الحكيم العليم

Terjemahnya :

“Dan Dia-lah Tuhan (Yang disembah) di langit dan Tuhan (Yang disembah) di bumi dan Dia-lah Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.”.

Kata *Ilah* pada ayat ini terulang dua kali dan keduanya bersifat *nakirah*, sehingga sepintas terkesan ayat ini bermakna bahwa ada Tuhan di langit dan ada juga Tuhan yang berbeda di Bumi. Tentu makna ini tidak dapat diterima karena bertentangan dengan prinsip tauhid.¹¹

Ulama tafsir yang mengkaji hal tersebut menjelaskan (tanpa mempermasalahkan kaidahnya) bahwa yang dimaksud *Ilah* pada ayat tersebut bukan dalam arti Zat Allah, tetapi ketuhanan-Nya. Dengan demikian, ayat tersebut “bermaksud” mengatakan bahwa ketuhanan Allah berlaku bukan saja di langit tapi juga di bumi. Ketuhanan-Nya yang di langit itu diakui oleh semua penghuninya sedangkan ketuhanan-Nya di bumi tidak demikian karena dalam kenyataannya masih banyak manusia yang durhaka bahkan mengingkari wujud dan keesaan-Nya.

Menyadari kenyataan tentang adanya rincian yang tidak dicakup dalam rumusan definisi “kaidah” sebagaimana dicontohkan di atas, maka ada Ulama mendefinisikan kaidah sebagai *حكم أغلبى على معظم اجزائه*

“Ketentuan yang bersifat umum yang dapat diterapkan pada kebanyakan bagiannya”.

C. Sejarah *Qawaid al-Tafsir*

Sejak dahulu para ulama yang fokus dalam kajian al-Qur’an (Tafsir dan Ulumul Qur’an) berusaha membuat rambu-rambu dalam menafsirkan al-Qur’an yang kemudian disebut *Qawaid al-Tafsir*. Hanya saja para ulama tersebut menulis kaidah-kaidah tafsir masih berupa selipan dalam kitab-kitab tafsir dan ulumul Qur’an; misalnya Badruddin Muhammad bin Abdillah Al-Zarkasyi (w. 794 H/1392 M) dalam kitabnya *“Al-Burhan fi Ulum al-Qur’an”* dan Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuthy (w. 911 H) dalam kitabnya *“Al-Itqan fi Ulum al-Qur’an”*.¹²

Penulisan *Qawaid al-Tafsir* secara berdiri sendiri baru dikenal jauh setelah generasi umat yang pertama. Ahmad bin Abdul Halim yang lebih dikenal dengan nama Ibnu Taimiyah (w. 728 H/1328 M) dapat disebut sebagai salah seorang perintis penulisan *Qawaid al-Tafsir* secara berdiri sendiri. Ibnu Taimiyah menulis buku yang berjudul *“Muqaddimah Ushul al-Tafsir”*. Di dalamnya dikemukakan berbagai persoalan yang dapat dinilai sebagai kaidah seperti: Sifat perbedaan pendapat ulama masa

lampau, cara penafsiran yang terbaik, persoalan *Sabab al-Nuzul*, *Israiliyyat*, dan seterusnya.

Setelah Ibnu Taimiyyah, muncullah Muhammad bin Sulaiman al-Kafiy (w. 879 H), dengan kitabnya "*al-Taysir fi Qawaid Ilm al-Tafsir*". Setelah masa tersebut, penulisan kaidah-kaidah tafsir secara berdiri sendiri seakan-akan mandek dan baru segar kembali akhir-akhir ini.

Buku-buku yang relatif baru dalam bidang ini antara lain :

- "*Ushul al-Tafsir wa Qawa'iduhu*" karya Syekh Khalid Abdurrahman al-'Ak.
- "*Qawa'id al-Tarjih 'Inda al-Mufassirin*" karya Husain bin Ali bin al-Husain al-Harby.
- "*Qawaid al-Tafsir Jam'an wa Dirasatan*" karya Khalid bin Usman as-Sabt.
- "*Qawaid al-Hisan li Tafsir al-Qur'an*" karya Syekh Abdurrahman al-Sa'dy, yang didalamnya dipaparkan 70 masalah yang dinamanya kaidah.

D. Keragaman Kaidah-Kaidah Tafsir

Kaidah-kaidah tafsir pada dasarnya dapat dibagi dalam tiga bagian pokok;

1. Kaidah-kaidah yang bersumber dari disiplin ilmu tertentu seperti ilmu bahasa dan Ushul Fiqhi. Keragaman sumber itu menjadikan kaidah dimaksud dapat diterapkan juga dalam bidang ilmu yang berkaitan, misalnya dalam bahasa Arab, perbedaan fungsi-fungsi huruf *waw* (و), *tsumma* (ثم), dan *fa* (ف). Demikian juga makna-makna yang dikandung oleh setiap kata, atau bentuk kata seperti penggunaan *fi'il madhi* atau *fi'il mudhari*, atau perbedaan kandungan makna antara kalimat misalnya jumlah *fi'liyah* dengan jumlah *Ismiyah*. Kaidah-kaidah Ushul Fiqhi juga banyak diadopsi oleh tafsir, Misalnya : "*perintah pada dasarnya mengandung makna wajib, kecuali jika ada yang mengalihkannya*". Di sini sangat dibutuhkan keluasan ilmu agar dapat menemukan dalil-dalil yang mengalihkannya itu.
Saat ini kajian sastra dan bahasa Arab dalam Alqur'an terus berkembang dan makin banyak penemuan-penemuan baru tentang kehebatan Alqur'an.¹³
2. Kaidah yang khusus dibutuhkan oleh penafsir sebelum melangkah masuk ke dalam penafsiran agar tidak terjerumus ke dalam kesalahan. Misalnya; Kaidah-kaidah yang berkaitan dengan penerapan metode *Tahlily*, *Maudhu'iy*, atau *Muqaran*. Demikian pula yang menyangkut sistematika penyusunan urutan uraian. Misalnya kapan didahulukan, uraian *Asbab al-Nuzul* dari *munasabah* ayat dan kapan sebaliknya. Bagaimana sikap terhadap sinonim yang terdapat dalam al-Qur'an, apakah maknanya sama atau berbeda. Demikian juga, apakah dalam al-Qur'an ada kata atau huruf yang tak bermakna (*zaidah*) dan seterusnya.
3. Kaidah yang diambil dan bersumber langsung dari pengamatan terhadap al-Qur'an dan boleh jadi tidak sejalan dengan kaidah-kaidah disiplin ilmu yang lain. Misalnya penggunaan bentuk *fi'il Mudhari* untuk suatu peristiwa masa lalu. Kalau al-Qur'an menggunakan model ini, biasanya dimaksudkan untuk mengisyaratkan keindahan atau keburukan peristiwa itu. Firman Allah yang menggambarkan pembunuhan orang-orang Yahudi terhadap Nabi-Nabi yang dilukiskan dengan kata-kata *يقتلون الانبياء* : *yaqtuluna al-anbiya'*¹⁴ yakni dalam bentuk *fi'il mudhari*, padahal pembunuhan itu telah berlalu sekian lama.

Sebaliknya firman Allah yang menggambarkan pembai'atan sahabat-sahabat Nabi dalam QS. Al-Fath (48): 10, dalam bentuk *fi'il mudhari* padahal ayat tersebut turun setelah pembai'atan itu. Hal tersebut mengisyaratkan keindahan pembai'atan tersebut.

Di sisi lain, bentuk *fi'il madhi* digunakan untuk peristiwa yang belum terjadi, maka itu antara lain untuk menunjukkan kepastian terjadinya peristiwa tersebut, seperti dalam QS. An-Nahl (16): 1;

اتي أمر الله فلا تستعجلوه

"telah datang ketetapan Allah (kiyamat) maka janganlah meminta disegerakan kedatangannya". Maksudnya: *kiyamat pasti datang*.

E. Kesimpulan

Demikian sekelumit pegantar untuk mengenal Qawa'id al-Tafsir. Sekali lagi ditegaskan bahwa kaidah-kaidah tafsir adalah patokan umum bagi para pengkaji al-Qur'an untuk memahami pesan-pesan kitab suci Alquran dan dapat membantunya memahami al-Qur'an lebih cepat dan tepat dari pada orang yang tidak memahami Qawa'id al-Tafsir.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Ali, Atabik & Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta; Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krepyak. 1997.

Al-Sabt, Khalid bin Usman. *Qawaid al-Tafsir: Jam'an wa Dirasatan*. t.t.: Dar Ibnu Affan. 1421 H.

Al-Sayuthi, Jalaluddin, *Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Shehab, Magdy, et.al., *Al-I'jaz al-Ilmi fi Al-Qur'an wa al-Sunnah*. Diterjemahkan oleh Syarif Hade Masyah dkk., dengan judul *Ensiklopedia Mukjizat Al-Qur'an dan Hadits: Vol.7: Kemukjizatan Sastra dan Bahasa Al-Qur'an*. Jakarta: PT. Saptasentosa. 2009.

Shihab Quraish, *Membumikan Alquran*. Bandung: Mizan, 1999.

-----, *Menabur Pesan Ilahi*, Jakarta: Lentera Hati. 2006.

-----, *Modul Pengantar Kaidah Tafsir*, Disampaikan dalam TOT Dosen Tafsir di Hotel Banua pada tanggal 6 Nopember 2010.

-----, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 5 dan 12. Jakarta: Lentera Hati. 2008.

Tim Redaksi Ensiklopedia Alquran. Jilid 3. Jakarta: Lentera Hati. 2007. Lihat juga Syekh Khalid Abd ar-Rahman Al-Ak, *Ushul al-Tafsir wa Qawaiduhu*, Bei Dar al-Nafais, 1986.

Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi 3,. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

Endnote

-
- ¹ Quraish Shihab, *Membumikan Alquran*, (Bandung: Mizan, Cet. XIX. 1999), h. 180.
- ² Quraish Shihab, *Modul Pengantar Kaidah Tafsir*, Disampaikan dalam TOT Dosen Tafsir di Hotel Banua pada tanggal 6 Nopember 2010.
- ³ Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi*, (Jakarta: Lentera Hati, Cet. I. 2006), h. 333.
- ⁴ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet.III, 2003), h. 489.
- ⁵ Atabik Ali & Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta; Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krepyak. Cet. II, 1997) h. 1423. Lihat juga 99.
- ⁶ Khalid bin Usman Al-Sabt. *Qawaid al-Tafsir: Jam'an wa Dirasatan*, (t.t. Dar Ibnu Affan. 1421 H), h. 24.
- ⁷ Tim Redaksi Ensiklopedia Alquran. Jilid 3, (Jakarta: Lentera Hati, Cet. I. 2007), h. 975. Lihat juga al-Syekh Khalid Abd ar-Rahman Al-Ak, *Ushul al-Tafsir wa Qawaiduhu*, (Beirut: Dar al-Nafais, 1986), h. 32.
- ⁸ Khalid bin Usman Al-Sabt, *op.cit.* h. 30.
- ⁹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*. Vol. 5, (Jakarta: Lentera Hati. Cet. IX. 2008),h. 125.
- ¹⁰ Quraish Shihab. *Ibid*
- ¹¹ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 12, (Jakarta: Lentera Hati, Cet. IX. 2008), h. 333.
- ¹² Jalaluddin al-Sayuthi, *Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 173-187.
- ¹³ Magdy Shehab, et.al., *Al-I'jaz al-Ilmi fi Al-Qur'an wa al-Sunnah*. Diterjemahkan oleh Syarif Hade Masyah dkk., dengan judul *Ensiklopedia Mukjizat Al-Qur'an dan Hadits: Vol.7: Kemukjizatan Sastra dan Bahasa Al-Qur'an*, (Jakarta: PT. Sapta Sentosa, Cet. III. 2009). Lihat juga Tafsirnya Mutawalli Sya'rawi dan Bint al-Asyathi'
- ¹⁴ Lihat misalnya dalam QS. Al-Baqarah (2):61; QS. Ali Imran (3): 21 dan 112.